

SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK

B011171545



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN
YANG MEMBERATKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

OLEH

WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK

B011171545

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN
YANG MEMBERATKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK
B011171545**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muskun S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Wira Truzia Tambuku Paranduk
Nomor Induk : B011171545
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan
(Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 15 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK
N I M : B011171545
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak
Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor
32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731201 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wira Truzia Tambuku Paranduk
NIM : B011171545
Program Studi : Hukum Pidana
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Wira Truzia Tambuku Paranduk

ABSTRAK

WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK (B011171545) dengan Judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan” (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks). (Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara No. 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa studi kasus. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan menggunakan metode kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian di paparkan secara deskriptif dan konseptual guna memperoleh gambaran yang dapat di pahami dan di mengerti oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.) Pengaturan mengenai sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 69 – Pasal 81 lebih jelas pada Pasal 69 menerangkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sedangkan anak belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dipidana hanya dapat dikenai tindakan. 2.) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara Nomor 32.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi, Pidana, Anak

ABSTRACT

WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK (B011171545) with the title "*Imposing Criminal Sanctions for Children Who Commit The Crime Of Theft With Violence In Aggravating Circumstances*" (Case Study Verdict Number 32 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Mks). (Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Nur Azisa as Advisor II).

This study aims to determine the regulation of the criminal sanction system for children in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to determine the application of criminal sanctions to children who commit the crime of theft with violence in aggravating circumstances in case no. 32/Pid.Sus-Child/2020/PN.Mks.

This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach in the form of a case study. The sources of materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting materials using library and document methods. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then described descriptively and conceptually in order to obtain a picture that can be understood and understood by the reader.

The results of this study, namely 1.) The regulation of the criminal sanction system for children in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is contained in Article 69 - Article 81 which is clearer in Article 69 explaining that children can only be sentenced or subject to action while a child who is not yet 14 (fourteen) years old cannot be punished, can only be subject to action. 2.) The application of criminal sanctions by judges to children who commit the crime of theft with violence in aggravating circumstances in case Number 32.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks is in accordance with applicable regulations.

Keywords: Child Criminal Justice System Law, Sanctions, Criminal, Children

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas limpahan Kasih Karunia-NYA yang telah tcurahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (studi kasus putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)”, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orangtua Penulis yaitu Malino Paranduk S.H., M.H. dan Helmy Tambuku S.H. yang dengan segala ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua saudari penulis, Vira Angel Tambuku Paranduk dan Nadinda Ora Tambuku Paranduk atas segala penyemangatan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada Penulis.

Penulis juga memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang ditengah-tengah

segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Atas segala bantuan yang diberikan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang sangat humble dalam memberikan respon selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Dara Indrawaty, S.H., M.H. selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II dalam sidang skripsi Penulis yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya dosen dan tenaga pengajar Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama kurang lebih 4 tahun ini;
7. Instansi Pengadilan Negeri Makassar yang dengan secara terbuka juga membantu Penulis dalam menemukan data yang dicari juga membantu Penulis dalam menambah wawasan, serta berkesempatan berbicara langsung dengan beberapa praktisi.
8. Pengurus dan keluarga besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan hati terbuka terus memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik
9. Teman-teman delegasi National Moot Court Competition (NMCC) XXIII Universitas Hasanuddin yang membantu Penulis berproses selama

di Universitas Hasanuddin;

10. Pengurus dan Teman-teman KKN Gelombang 104 Makassar yang telah memberikan dan membantu Penulis selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Makasar;

11. Mami dan Papi Tercinta, Papa Nano yang telah mendukung, menyanyangi dan selalu ada bersama penulis hingga sekarang ini;

12. Sahabat-sahabat Seperjuangan Redvelvet Group (Tania cina, Tania sorong, Velia pare, Tari Goron) yang telah menemani, mendukung serta mengisi hari-hari Penulis selama berada di kampus Universitas Hasanuddin sejak awal perkuliahan Mahasiswa Baru hingga saat ini;

13. Team magang di kejati (cica, sarah, grace) yang telah memberikan contoh ketekunan dalam menyelesaikan suatu project;

14. Teman-teman SMA Negeri 1 Makassar khususnya kelas jurusan IPA angkatan 2017 yang selalu mendukung dan membantu penulis sejak berada di bangku sekolah hingga saat ini;

15. Teman-teman SMP Negeri 12 Makassar angkatan 2014 yang selalu mendukung dan membantu penulis sejak berada di bangku sekolah hingga saat ini;

16. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak SMA "Joker" (Dita, Lia, Dildil, Dewi) sejak di bangku SMA hingga saat ini yang sangat setia menemani,

mendukung, menghibur, membantu, dan memberikan masukan serta mendengar keluh kesah Penulis selama ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kesalahan. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, serta bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya.

Terima kasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang membantu penulis dalam menambah wawasan, ilmu dan pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan, semoga kedepannya penulis dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Penulis,

WIRA TRUZIA TAMBUKU PARANDUK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN SISTEM SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	11
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12

C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	15
D. Pengertian Anak.....	23
E. Batas Usia Pemidanaan Anak.....	25
F. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak.....	27
G. Analisis Pengaturan Sistem Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM PERKARA NOMOR 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.....	49
A. Hak-Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	49
B. Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana yang Dilakukan Anak.....	51
C. Peranan dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak.....	58
D. Prinsip <i>The Last Resort</i> (Pidana Sebagai Upaya Terakhir).....	59
E. Tindak Pidana Pencurian.....	62
F. Penyertaan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>).....	67
G. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.....	73
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Anak).....	85
Tabel 2 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Anak).....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa kanak-kanak/ remaja kerap kali dikaitkan pada dongeng maupun penilaian terkait kekeliruan serta ketidakwajaran. Peristiwa itu mampu ditemui pada berbagai teori pertumbuhan yang menyinggung terkait ketidakselarasan, provokasi jiwa dan provokasi tingkah laku sebagai dampak adanya tekanan yang dirasakan remaja karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan di sekelilingnya. Anak-anak muda pada umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif, tidak mampu mengenali nilai-nilai etis, serta cenderung suka menceburkan diri sendiri dalam perbuatan yang berbahaya sekalipun.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam diri anak-anak/ remaja, mereka juga diperhadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. Anak yang merupakan anugerah dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa perlu dinaungi, dijaga, serta dipelihara keamanannya dari segi fisik maupun mental dan perilakunya. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai fase perkembangan, termasuk pada kanak-kanak/ masa remaja, memiliki tugas-tugas perkembangan yang diharuskan untuk dipenuhi. Apabila tugas tersebut berhasil terselesaikan dengan baik, maka akan tercapai

suatu kepuasan, kebahagiaan dan penerimaan dari lingkungan tersebut. Keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Namun sebaliknya bila hal tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat terselesaikan dengan baik terkadang menimbulkan polemik yang berujung pada tindakan yang tidak diinginkan yaitu tindakan yang melawan hukum dari anak itu sendiri seperti contohnya melakukan tindak kejahatan/ kriminal.¹

Ketika menghadapi suatu fenomena tersebut, ketika itu juga perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara belahan dunia dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk kedalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*), dimana undang-undangnya didasarkan *azas parens patriae*, yang artinya penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan suatu kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan sebaliknya harus dilindungi dan diberi bantuan.

Di negara Inggris hal tersebut dikenal dengan apa yang dikatakan dengan Hak Prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditujukan guna menanggulangi berbagai keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung

¹ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1-2

membahayakan bagi anak, eksploitasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta beberapa lagi hal lainnya.

Lalu bagaimana dengan perkembangan di Indonesia sendiri, untuk mengetahui hal itu, maka kita harus menilik keadaan di Negara Belanda terkait pemidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Di Belanda ada dua tahap perkembangan yaitu dimulainya dari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* Belanda pada tahun 1881, dimana dalam undang-undang itu dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang belum genap berumur 10 tahun tidak dapat dituntut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka si pelaku diperintahkan masuk ke dalam *rijksopvoedeingsgesticht* (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim Perdata.²

Apabila si pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka Hakim Pidana harus menyelidiki apakah pelaku itu dapat membuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian terhadap tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku tersebut dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi $\frac{1}{3}$ nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana berat, maka

² *Ibid.*

Hakim Pidana dapat memerintahkan si pelaku untuk masuk ke dalam Lembaga Pendidikan Kerajaan.

Hal ini nyatanya membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya dan menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut), tetapi lebih mementingkan masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah *oudaba-daba* tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana di bawah umur. Dalam menangani perkara pidana yang bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu.³

Perlindungan anak tentunya melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1997 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai instrument hukum yang lebih mantap dan memadai dalam pembinaan dan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dan mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak

³ *Ibid.*

ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan kepada anak.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang lebih berusia 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang sanksi pidana anak yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan" (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)".

⁴ *Ibid*, hlm. 3-4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara No. 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara No. 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, menambahkan wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca yang lainnya terkait tindak pidana.
2. Kegunaan praktis, memberikan informasi kepada lingkungan masyarakat dalam memahami permasalahan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari beberapa metode penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan mengenai sanksi pidana bagi anak. Salah satunya karya ilmiah yang ditulis oleh Halimah Nurmayati yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS." Pada penelitian tersebut beliau membahas mengenai penerapan hukum dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan dalam penelitian kali ini lebih spesifik membahas mengenai pengaturan sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Hal tersebut

tentunya mempunyai perbedaan yang nyata pada penelitian oleh Halimah Nurmayati.

Keaslian penelitian yang dilakukan ini sebagai bukti bahwa tidak ada kegiatan *plagiarism* yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)”, adalah asli yang merupakan hasil karya penulis sendiri sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasi hukum yang berlaku. Lebih lanjut hukum normatif memiliki objek kajian mengenai teori-teori, asas-asas, norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu beranjak dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan anak dan hukum acaranya. Selain itu, menggunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) yaitu telaah terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan kasus tertentu yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan penulisan ini, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar atau Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan meneliti dokumen-dokumen resmi, beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaah normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang menjadi penguat *argument* dalam skripsi ini.
2. Teknik Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah, secara kualitatif yakni diteliti dengan cara mencari, memilah-milahnya, serta mengklasifikasikannya sebagai sesuatu yang utuh dan tersusun, kemudian data tersebut dipaparkan secara deskriptif dan kontekstual guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan dimengerti secara terarah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ditulis peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN SISTEM

SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dalam tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi pada Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁵

Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga digunakan dalam istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian tindak pidana yaitu pendapat Prof. Mr. D. Simons ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan suatu kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung-jawab.

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustakan Pena Press, Makassar, hlm. 96

Prof. Mr. G.A. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”. Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian *strafbaar feit* pada pokoknya bahwa :

1. *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, merupakan suatu kelakuan atau tingkah laku.
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan tindakan tadi.

Dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP yang tidak bolehkan dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Bahasa latin disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia poenale* (tidak ada suatu delik, tidak ada suatu pidana, tanpa adanya peraturan lebih dahulu).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbagai macam tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang tersusun dari unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif itu suatu unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam berbagai keadaan dimana tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan.⁶

⁶ P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 184

Unsur objektif ini meliputi:

1. Perbuatan atau tindakan manusia terbagi atas aktif (berbuat sesuatu) misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP) dan ada juga yang pasif (tidak berbuat apapun) contohnya tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui adanya suatu permufakatan jahat (Pasal 164, 165 KUHP).
2. Akibat yang menjadi suatu syarat mutlak delik hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara material seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Unsur yang memberatkan pidana hal itu terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, hal tersebut karena timbul akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merebut kemerdekaan seseorang (Pasal 333) KUHP diancam pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika perbuatan itu menimbulkan luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila membuat seseorang kehilangan nyawa ancaman pidananya diperberat lagi yaitu penjara paling lama 12 tahun – ayat (3). Unsur subyektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) contohnya melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP).
2. Kealpaan (*culpa*) terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaannya (Pasal 334 KUHP).

3. Niat (*voornemen*) hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 53 KUHP yaitu percobaan (*poging*).
4. Maksud (*oogmerk*) ini ada pada pencurian (Pasal 362 KUHP).
5. Dengan adanya rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*) seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
6. Perasaan takut (*vrees*) terdapat seperti halnya membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP).

Sementara itu, Loebby Logman mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia baik aktif ataupun pasif;
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Perbuatan dipersalahkan;
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut EY. Kanter dan SR. Sainturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dan tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

⁷ Loebby Logman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13 (Tanpa tahun dan tanpa penerbit)

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁸

C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa latin ajaran ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.⁹

Menurut pandangan tradisional, di samping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *Common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.¹⁰ Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/ terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹¹

⁸ EY. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 211

⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23

¹⁰ Ibid, hlm. 32-33

¹¹ SR. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 250

Orang yang bertanggungjawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab -kalau ia mau- melainkan juga ia harus menjawab.¹² Dalam bahasa Inggris, Francis G. Jacobs menyatakan bahwa “*a person is responsible for something if he can be called upon to answer question about it.*” Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat luas, dan -kalau dia orang beragama- kepada Tuhan.¹³

Dalam “tanggung jawab” terkandung pengertian “penyebab”. Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang disebabkan oleh diri sendiri. Orang yang bukan menjadi penyebab dari suatu akibat bukan pula yang bertanggung jawab.¹⁴ Dalam artian hukum, tanggung jawab tidak dapat dibebaskan dari manusia sebagai subjek hukum, itu karena manusia yang perannya sebagai subjek hukumlah, manusia mempunyai hak serta kewajiban, dan itu pula artinya tanggung jawab tak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban. Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu hasil dari perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja, baik itu dalam penyerangan maupun persetujuan. Pertanggungjawaban itu berasal

¹² Kees Bertens, 1999, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 125

¹³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 60

¹⁴ Kees Bertens, Loc.cit.

dari hukum alam (natural) yaitu delik dan kontrak ataupun gabungan keduanya.¹⁵

Kelsen mengemukakan yang berhubungan terkait konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa orang memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶

Dalam hukum, Kelsen mengatakan bahwa suatu delik mensyaratkan “kompetensi” dari si pelaku delik, menurut pengertian yang sangat umum ini. Tidak setiap orang dapat melakukan delik. Di dalam peraturan hukum suatu masyarakat beradab, hanya manusia yang dianggap cakap melakukan delik. Tidak demikian dalam masyarakat primitif; binatang, tumbuhan, dan bahkan benda mati dipandang cakap melakukan delik. Dan bahkan menurut hukum dari peradaban modern, tidak semua manusia dapat dihukum; anak-anak dan orang gila dipandang tidak bertanggung jawab atas suatu sanksi dan dengan demikian mereka dianggap tidak cakap melakukan delik.¹⁷

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu Bertanggungjawab;

Seseorang dipertanggungjawabkan atas tindakan itu bila perilakunya bersifat melawan hukum (serta tiada peniadaan sifat

¹⁵ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 78-87

¹⁶ Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, hlm. 67

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63

melawan hukum atau alasan pembenar) teruntuk hal tersebut. Dalam pada itu, mengenai kemampuan bertanggung jawab itu pula, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe beweging*, melindur/ *slaapwandel*, mengigau karena panas badan (demam)/ *koorts*, ngidam dan lain-lain. Kata lainnya dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan itu, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan itu.¹⁸

Ringkasnya, Kanter dan Sianturi menyimpulkan bahwa apabila hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakan

¹⁸ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op. cit*, hlm. 249

tersebut, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sama dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan yang dibuat petindak;
- c. Tindakan bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁹

2. Kesalahan;

Kesalahan adalah unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh, dalam pengertiannya pertanggungjawaban tidak masuk pada perbuatan pidana. Tindakan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu kemudian juga dipidana, tergantung apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apakah orang yang berbuat perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu orang tersebut akan dipidana.²⁰

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Artinya, asas itu telah menyatu dan mengumandang dalam hampir semua ajaran-ajaran utama dalam hukum pidana.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 253

²⁰ Roeslan Saleh, *Op. cit*, hlm. 56

Namun tetapi asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” tidak dapat dibalik menjadi “Tiada kesalahan tanpa pidana”. Dengan itu hubungan kesalahan dan pemidanaan akan menjadi nampak, yaitu bahwa kesalahan merupakan suatu dasar dari pidana.²¹

Kesalahan sendiri menurut pengertiannya ditemukan bermacam pendapat. Sudarto dibukunya, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, menulis terdapat setidaknya empat pandangan terkait apa yang dimaksud dengan kesalahan itu yaitu:

- a. Mezger: kesalahan ialah keseluruhan syarat yang member dasar untuk keadaan pencelaan pribadi terhadap pembuat pidana
- b. Simons: kesalahan ialah *social ethisch*. Sebagai bagian terbawah untuk pertanggung jawab dalam hukum pidana, itu berupa perihal *psychisch* dari pembuat dan hubungan terhadap perbuatan dan dalam arti bahwa beralaskan/ keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hammel: dalam suatu delik kesalahan merupakan pengertian psikologis, berkaitan dengan keadaan jiwa si pembuat dan terciptanya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan yaitu pertanggung jawab pada hukum.

²¹ BIT Tamba, 1996, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 62-63

- d. Pompe: kesalahan ialah yang berhubungan dengan kehendak si pembuat. Kesalahan dapat dilihat dari dua sisi: menurut akibat adalah hal yang dapat dicegakkan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikat adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.²²

Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu bisa dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana memiliki beberapa pengertian, yang sudah biasa dipakai di Indonesia, yaitu kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan diartikan pula sebagai berikut:²³

- a. Sifat tercela (umumnya ini adalah syarat yang tidak tertulis) bagi suatu tindakan yang belum tentu dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh.
- b. Kesalahan/ *schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah mengandung unsur kesengajaan dan kealpaan yang menjadi satu, karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penanaman semata. Biasanya dalam bahasa Belanda sebagai *roekeloos*
- c. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang tertuai dalam Pasal 359 KUHP, yang juga diartikan sebagai kurang hati-hati.

²² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 88-89

²³ BIT Tamba, *Op,cit*, hlm. 68

Kesalahan disini dimaknai secara menyeluruh, yaitu tindakan yang secara objektif tidak pantas, karenanya tindakan itu setidaknya tidaknya dapat dihina. Sedangkan kesalahan sebagai kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian:

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Berarti pula *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau supaya peristiwa pidana itu terjadi sendiri).
- b. 1) Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). Bahwasannya akibat atau perbuatannya sendiri terjadi.
2) Dengan kesadaran menjadi suatu kemungkinan (*als mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat di sini adalah perbuatan yang dilakukan dengan diniatkan dan ia mengetahui, yang merujuk kepada suatu kesadaran bahwa hasil yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu perihal yang mungkin terjadi besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat dihiraukan itu diterima dengan begitu saja, atau "*dolus eventualis*". Sudarto mengungkapkan dengan teori apa boleh buat. Keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu: (i) akibat itu sebenarnya tidak diinginkan, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya hasil tersebut, (ii) akan tetapi walaupun ia tidak menghendaki, namun apabila akibat atau

keadaan itu harus diterima. Berarti bahwa ia dalam sadar akan risiko yang harus diterimanya. Maka di sini pun terdapat pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam *dolus eventualis* ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali.²⁴

D. Pengertian Anak

Secara luas anak merupakan sesuatu yang dipercayakan sekaligus karunia sang pencipta, yang selamanya harus bersama dirangkul karena pada diri anak tertanam harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia mulia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak dalam perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah

²⁴ Ibid, hlm. 68-69

secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan dari sistem hukum/ tertib hukum untuk anak yang bersangkutan.²⁵ Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peran orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun pada Pasal 72 dan umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun dalam Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan

²⁵ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 29

²⁶ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 15

bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

E. Batas Usia Pemidanaan Anak

Pada hal menjadikan batas umur anak, pakar kejiwaan dan beberapa sarjana juga memiliki cara penglihatan serta pendapat yang tidak memiliki kesamaan. Aristoteles (384-322 SM) memisahkan waktu perkembangan pada 21 tahun kedalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian terdiri dari:

1. 0-7 tahun, disebut masa anak kecil, waktu bermain.
2. 7-14 tahun, masa kanak-kanak, masa menuntut ilmu atau fase menuntut ilmu rendah.
3. 14-21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa transisi dari anak ke dewasa.

Batasan usia remaja yang berikan Soerjono Soekanto sebagai berikut: yang dapat meliputi anak laki-laki dan perempuan yaitu sekitar antara 13 tahun sampai 18 tahun.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi semakin memperkuat pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengutamakan *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan pembedaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga sesuai dengan *Rule 19 The Beijing Rules* yang berbunyi "*least possible use of institutionalization*" (kemungkinan terkecil untuk pelembagaan/pemenjaraan).²⁷

Anak yang berselisih dengan hukum adalah anak yang genap 12 tahun, tetapi belum genap 18 tahun yang disangka melakukan suatu tindak pidana hal tersebut tertuai pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pengertian itu menyatakan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah anak berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun. Pasal tersebut memberikan peningkatan usia yang dianggap sebagai anak yang melakukan tindak pidana yang semula dalam UU

²⁷ *The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

Pengadilan Anak dari usia delapan tahun menjadi 12 Tahun. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan penahanan kepada para anak yang bermasalah dengan hukum baru dapat diterapkan setelah berusia 14 tahun, penetapan tersebut sesuai ketentuan UNICEF yang menyatakan batas usia pertanggungjawaban diharuskan di atas 14 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwasannya anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu anak yang berusia antara 8-18 tahun sedangkan dalam UU SPPA anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dalam umur 12-18 tahun. Usia delapan tahun merupakan usia yang belum matang serta belum pantas terkait dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada usia itu seorang anak sementara menyelesaikan sekolah dasar.²⁸

F. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak

Berkaitan dengan jenis sanksi tindakan dan sanksi pidana, serta sistem pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan sanksi tindakan yang bisa dijatuhi pada anak yaitu:

Pasal 82

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

²⁸ | Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'I, Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, hlm. 239

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

- 5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- 6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/ wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Jenis sanksi pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 71 adalah sebagai berikut:

Pasal 71

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. pembinaan diluar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

G. Analisis Pengaturan Sistem Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah membaca literatur, perundang-undangan kemudian mengumpulkan data penulis berpendapat bahwasannya demikian juga advokasi perlindungan anak, ketentuan advokasi perlindungan anak dikelompokkan sebagai bagian ketentuan acara pidana anak, dimana pengaturan acara secara formal diatur di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, problematika yustisi Anak dijalankan oleh sebuah institusi yang dituturkan sebagai Pra-Juvenile

(Pengadilan Anak) yang diberdirikan pada 1917 oleh Departemen Kehakiman Pemerintahan Hindia Belanda yang selanjunya oleh Pemerintahan Indonesia diubah dan diganti dengan institusi Prayuwana. Oleh Agung Wahyono dan Ny. Sitti Rahayu, menyebutkan “Prayuwana adalah yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan peradilan anak”.²⁹ Nyatanya, Prayuwana yang bertindak demi melakukan tugas-tugas membantu pelaksanaan peradilan anak, dalam proses beracara memiliki perbedaan yang spesifik dalam hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Disebutkan Prayuwana bermaksud melindungi anak dan mencegah anak-anak lain melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan serta membimbing anak-anak untuk menjadi manusia, warga negara yang cakap dan bertanggungjawab. Hal seperti itu menyebutkan Prayuwana difungsikan untuk *social worker* (pekerja sosial) ataupun dikelompokkan bahwa Prayuwana berfungsi sebagai:³⁰

- a) *Social worker* (pekerja sosial);
- b) Lembaga *counseling* (lembaga konsultasi).³¹ Fungsi itu menganjurkan naungan atau moral, pengawasan bersama tindakan selanjutnya bagi pelanggan apakah dimasukkan dalam pantai asuh, edukasi atau dikirim ke meja hijau guna diadili.

²⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2003, *Tinjauan tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan tugas dari *social worker*, dan juga lembaga Prayuwana tetap masih berfungsi, tetapi namanya diganti dengan Petugas Kemasyarakatan. Dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan;
- 2) Pekerja sosial profesional;
- 3) Tenaga kesejahteraan sosial.

Petugas kemasyarakatan juga bekerja sebagaimana ditemukan dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan peradilan. Dari hasil pemeriksaan yang terkadang dijalankan dengan observasi, membuat kesimpulan, mengajukan saran dan lain-lain, memiliki wewenang yang sama dengan aparat penegak hukum lain. Kekhususan petugas kemasyarakatan, yaitu memberikan pertimbangan psikologi dan medis kepada anak yang melakukan delinkuensi atau sebagai korban kejahatan. Pertanggung jawab hukum mempunyai gradasi yang struktural terhadap berbagai corak tindakan yang diberikan penguasa dan negeri kepada seorang anak. Pertanggungjawaban biasanya terwujud pada:

- 1) Orang tua

fungsi orang tua dalam pertanggungjawaban hukum terhadap anak, telah menjadi bagian yang sah dalam sistem hukum nasional. Tanggungjawab yang tersirat adalah kewenangan yang dikuasai oleh hukum pidana dalam pemidanaan hukuman pidana

terhadap anak muda. Disiplin semacam ini dipisahkan menjadi dua struktur yang dicirikan dengan hukuman pidana dan hukuman aktivitas yang diselesaikan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Adanya orang tua pada perkara anak, bahwa hanya dalam pengelompokan bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, sedangkan dalam pengelompokan pidana orang tua tidak mempunyai wewenang hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Kedudukan orang tua telah dijadikan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan diktum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a) Pengembalian kepada orang tua/ wali.
 - b) Penyerahan kepada seseorang.
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d) Perawatan di LPKS.
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam tindak pidana yang diperbuat oleh anak, hukuman pidana atau tindakan yang akan ditarapkankan kepadanya dapat dilalui agar anak tersebut dipulangkan pada kedua orang tua (atau pulangkan saja ke rumah orang tua). Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menjadi salah satu asas objektif, senyatanya perilaku orang tua dalam menerapkan tugas untuk mempidanakan maupun menghukum anak sendiri, hendaknya harus dilihat sebagai orang tua yang sudah diberikan hak *fictie* oleh negara atau pemerintah.

Hak *fictie* ini adalah setiap individu maupun wali dianggap telah mengetahui dan mengerti serta telah memahami hukum, terlepas dari apakah itu mengatur demonstrasi kriminal, tindakan atau hukum ketika semua dikatakan maupun dilakukan. Keadaan seorang anak yang ditolak dengan diserahkan kepada orang tuanya tidak dapat disebut sebagai matinya kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut dan juga pencabutan pilihan untuk melakukan pendisiplinan (penahanan) dari anak tersebut. Orang tua yang diserahkan untuk menghukum anak sendiri melakukan tindak pidana (delik sempurna) adalah kewenangan yang masih berada pada proses atau posisi menjalankan Hukum Acara Pidana yang dilakukan sendiri terhadap anaknya.

Gugurnya hak untuk menjalankan tuntutan pidana dan hak untuk menjalankan hukuman, berdasarkan ketentuan Pasal 56

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menuturkan diberlakukan juga orang yang berada di bawah usia atau yang belum dewasa. Maksud lain yaitu gugurnya hak untuk menjalankan tuntutan pidana dan menajalankan hukuman pidana yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1) Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terdiri dari:

- a) *Nebis in idem* (Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku bagi anak);
- b) Meninggal dunia (Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) berlaku bagi anak);
- c) Daluwarsa (Pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi anak;
- d) *Afsoering benten process* (Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku bagi anak).

2) Hak-hak yang diberikan oleh negara, seperti amnesti, abolisi, rehabilitasi, grasi (Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi anak).

3) Pencabutan Pengaduan (PASal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku bagi anak).

4) Tidak ada alasan yang cukup untuk menuntut (berlaku bagi anak).

Untuk meletakkan status orang tua yang melakukan tugas terhadap proses menjalani hukuman dari seseorang seperti ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pertanggungjawaban hukum tidak menunjukkan adanya strukturisasi hukum acara pidana anak secara universal. Meskipun demikian, dalam lingkungan masyarakat hukum maupun sosial religius telah ditemukan totalitas pengelompokan bentuk-bentuk kepribadian pada status orang tua. Seorang pakar psikolog terkemuka Drs. Jalaludin Rahmad, jauh-jauh hari telah mensinyalir *prototipe* normatif yang mengklasifikasikan kewenangan orang tua terhadap anak dalam tiga kategori utama, yaitu:³²

- 1) *Authoritative* (penguasa);
- 2) *Authoritarianisme* (pemegang kuasa penuh);
- 3) *Compromivisme* (kompromi).

Tipikal orang tua yang demikian akan menjadi aspek hukum pidana dan Hukum Acara Pidana lebih memiliki sifat normatif yang struktural. Untuk mempraktekkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan proses acara menjalani hukuman dengan jalan dikembalikan kepada pembinaan orang tua, akan menambah khazanah penafsiran dan penerapan hukum pidana yang lebih baik. Sifat dan cirri acara pidana dalam peran orang tua yang demikian

³² Jalaludin Rahmad, 1995, *Catatan Kang Jalal (Visi, media Politik dan Pendidikan)*, Mizan, Bandung, hlm. 346

itu telah ditunjukkan oleh lembaga anak, yaitu Prayuwana dan Lapas yang berwenang melakukan proses peradilan anak dengan tindakan "*Observatin Solution*" (pemecahan masalah dengan cara pengamatan) terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum dan sesudah sidang peradilan anak dijalankan.

5) Pemerintahan atau negara

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak, lebih didominasi oleh pemerintah/ negara. Pemerintah/ negara yang dimaksud tidak saja dipahami oleh tindakan sosial (*social approach*), tetapi lebih diutamakan di dalam menyediakan *software* dan *hardware* dari lembaga dan peraturan tentang Pengadilan Anak dengan segala karakteristik. Tanggungjawab kaidah penguasa/ negara difokuskan dalam:

- 1) mengemban fungsi yudikatif/ legislatif,
- 2) Penyediaan dan penyaluran hukum yang ada;
- 3) Mengadili dengan seleyaknya.

Pertanggungjawaban hukum penguasa/ negara kepada anak tidak memiliki arti kebijakan kenegaraan, namun sebaliknya menjadi tanggungjawab konstitusional, di dalam melaksanakan cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang tersirat: "mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".

3) Lingkungan sosial

Masyarakat tidak saja dipandang sebagai warga negara yang pasif berperan pada pembinaan hukum nasional, tetapi dapat menjadi faktor utama terhadap sosial kontrol untuk terciptanya kebenaran dan keadilan hukum atau dapat menjadi *social engineering* terhadap proses pembinaan anak nakal baik terhukum atau anak awam terhadap hukum yang menentukan bahwa melepaskan terhadap depro, atau lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang edukasi, pengajaran dan pelatihan kerja hukum, selanjutnya dikualifikasikan ke dalam HAM. Itulah yang diartikan dengan hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).

Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan anak yang bermasalah menurut hukum adalah:

2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam aturan (KUHP) di Indonesia, nyata mengandung arti bahwasannya sebuah perbuatan pidana (kejahatan) harus memiliki unsur-unsur:

1. Adanya kelakuan manusia
2. kelakuan tersebut harus sesuai dengan aturan hukum

3. Adanya penyimpangan
4. Orang yang melakukan harus sebisa mungkin dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan itu tidak berarti sama dengan batasan usia peminanaan anak. Terutama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan apabila seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya diisarakatkan adanya pemahaman diri yang terkait. Beliau wajib mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang ada, sedangkan pencapaian anak disini melukiskan usia khusus, dimana ia tidak mampu dikualifikasikan sebagai usia dewasa yang pribadinya mempunyai metode berfikir normal dikarenakan dari aktivitas rohani yang cukup, karakter yang padat menunjukkan akan harapan-harapan tertentu sehingga ia dapat dianggap bertanggungjawab atas setiap aktivitas yang ia pilih sejak dalam posisi dewasa.³³

Pembagian pengadilan anak dan pengadilan yang menengahi kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sangatlah jelas, mengingat penggabungan kasus yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin pengakuan bantuan pemerintah terhadap anak-anak. Artinya pemisahan ini, penting dalam menyelesaikan pergantian peristiwa pidana dan perlakuannya. Sejak ada keraguan atau diadakan pemeriksaan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak itu harus ditemani oleh petugas sosial yang membuat studi kasus tentang anak dalam

³³ Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm. 12

sidang. Selanjutnya batas usia anak di Indonesia yang dapat dikategorikan batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia yang dapat dikategorikan batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah jelas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang seperincinya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Disini nyata pembentukan ketentuan memiliki kejelasan terkait usia berapa seseorang dikatakan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak memperoleh peringanan hukuman guna menerapkan perlakuan yang tertentu bagi kepentingan psikologi anak. Saat ini timbul pertanyaan bagaimana jika pelaku kejahatan merupakan anak di bawah batas usia minimum yang ditetapkan, akankah dipidana lalu tindakan apa yang diambil dan apa yang menjadi dasar hukum tersebut, hal tersebut dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengumandangkan bahwa:

- 1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/ Wali; atau
 - b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apa yang dapat kita petik dari pasal tersebut adalah bahwa untuk yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak bisa dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Studi kasus bisa menerapkan hukuman apakah yang terbaik bagi si anak, memperhatikan hakim boleh memilih antara kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan

dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Si anak dipulangkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

Putusan tersebut bisa dipertimbangkan, apabila pengadilan memandang dan menyakini aktivitas di lingkungan keluarga itu bisa menolong si anak untuk tidak berbuat pidana.

- b. Si anak akan diberikankan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaa, dan latihan kerja.

Bilamana keadaan lingkungan memberikan tiruan yang tidak baik (berpisah, kumpul kebo, dan lain-lain) maka alternatif yang baik yaitu membuat ia anak negara.

- c. Menyerahkan kepada Depsos, atau institusi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila kerabat tidak sanggup dikemudian hari untuk mendidik dan membina si anak kearah yang lebih tepat, agar si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

- 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/ atau pembayaran ganti rugi. Pada peristiwa hakim menjatuhkan untuk memberikan pidana pada anak, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Sifat kejahatan yang dijalankan,
2. Perkembangan jiwa si anak,
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Masalah tempat penahanan juga perlu di perhatikan dan perlakuannya dalam hal adanya alasan yang menjadi fondasi selama pemeriksaan perkara si anak harus ditahan, yaitu:

1. Sebaiknya anak ditahan dalam tahanan khusus untuk anak atau di dalam lembaga sosial, seperti Permadisiwi, tidak disatukan dengan orang dewasa.
2. Sambil menunggu kasusnya disidangkan, anak sedapat mungkin dipenuhi kebutuhannya baik materiil maupun moril, yang berupa pelajaran dan latihan-latihan keras serta diberi pengertian agar anak dapat menghayati arti dan tujuan tindakan-tindakan yang dijatuhkan kepadanya sehingga tumbuh kesadaran atas perbuatan yang dilakukan.

3. Orang tua/ walinya harus ditunjukkan akan kekurangan dan kesalahannya dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak yang kemudian disadarkan.

Usaha ini dilakukan oleh petugas pekerja sosial atau BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).³⁴

Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah membagikan perlakuan tertentu kepada anak-anak yang berbuat suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Mengapa diperlakukan secara tertentu, hal tersebut terjadi memandang karakter anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, utamanya terhadap berbagai tindakan yang pada adanya dapat merugikan perkembangan mental maupun fisik anak. Hal ini diwujudkan dengan diawali pada perlakuan tertentu saat penahanan, yaitu dengan melakukan penahanan terhadap anak yang terpisah dari orang dewasa. Pemeriksaan terpisah yang dilakukan tersendiri dari bagian orang dewasa. Hal tersebut bermaksud untuk menghindarkan anak dari pengaruh tidak baik yang dapat ditangkap sehingga menyebabkan konteks cultural dengan tahanan lainnya. Dalam proses penyidikan, Polisi/ Jaksa yang berwenang perihal memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka di bawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

Mengenai tata cara perkara anak nakal di muka sidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

³⁴ Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm. 45-49

Peradilan Pidana Anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22, adalah sebagai berikut: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Perlakuan tersebut bertujuan agar anak tidak merasakan kecemasan dan ngeri menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Guna mewujudkan suasana baru, selain itu menciptakan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Pasal 54, 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal orang tua/ Wali dan/ atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam persidangan anak dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini dimaksudkan untuk membuat suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengkomunikasikan semua kesempatan dan segala perasaan mereka dengan lugas dan tulus selama sidang berjalan. Penggunaan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan supaya jati diri anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekankan perasaan serta menggaduhkan kesehatan mental anak.

Pasal 44

- 1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal.
- 2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan Hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Disini perlu kejelasan mengapa diutamakan dilakukan oleh hakim tunggal, sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Kecuali disini berarti membuka kemungkinan untuk pemeriksaan oleh hakim tunggal. Demikian seperti itu tidak bertentangan menggunakan hakim tunggal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.

2. Hakim tunggal akan dituntut untuk lebih bertanggungjawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak.
3. Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.
4. Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat.
5. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat.³⁵

Demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diuraikan bahwa:

Pasal 55

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal rang tua/ wali dan/ atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/ atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Keberadaan orang tua, wali atau orang tua tidak tetap dapat memberikan sensai ketenangan, kesejahteraan dan jaminan bagi anak yang sedang diperiksa sehingga kegugupan yang terjadi pada anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa:

- 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil

³⁵ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit*, hlm. 52

penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a) Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
 - b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
 - c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
 - d) Hal lain yang dianggap perlu.
 - e) Berita acara diversifikasi, dan
 - f) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Demikianlah sistem beracara dan langkah-langkah pemeriksaan perkara kenakalan anak di muka sidang yang berlaku saat ini, yang harapannya lebih memenuhi dengan kebutuhan jaman.

Dalam praktek peradilan studi kasus sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya. Studi kasus ini mengekspos jalan kepada hakim guna mengenal lebih jauh kepribadian anak agar dalam menetapkan keputusan akan lebih sesuai serta pantas dengan apa yang dibutuhkan anak. Pembahasan studi kasus lebih lanjut akan dibahas oleh penulis pada bab berikutnya.